BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Notaris merupakan jabatan tertentu, dimana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini, mengangkat dan memberhentikan notaris, yang merupakan pegawai negeri, pejabat yang memiliki tanggung jawab untuk kepentingan umum disebut "pejabat publik" dalam konteks ini.

Pengertian jabatan Notaris dapat ditemukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang berbunyi:

"Notaris adalah pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini".

Selanjutnya, pengertian akta otentik yang dimaksud diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana berikut:

1

¹ konsideran huruf b dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat."

Akta otentik ini sendiri menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus mempunyai tiga unsur yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa akta tersebut dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum; menurut ketentuan yang dimaksud disini adalah bahwa bentuk suatu akta ditentukan menurut hukum mengacu atau mengarah kepada bentuk yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan Peraturan Jabatan Notaris yang baru yaitu UU Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- 2) Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum; pengertian ini dimaksudkan bahwa yang dimaksud dengan suatu akta yang otentik adalah bahwa suatu akta harus dibuat dengan melibatkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, baik dibuat secara langsung oleh pejaat umum itu maupun dibuat secara tidak langsung atau dihadapan pejabat umum itu, seperti contoh berita acara sebuah rapat umum pemegang saham dalam suatu perusahaan.
- 3) Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat akta tersebut dibuat, jadi akta itu harus dibuat ditempat wewenang pejabat tersebut membuatnya; uraian singkatnya adalah bahwa akta tersebut tidak dibuat ditempat salah satu pihak atau ditempat yang

tidak layak, kecuali undang-undang menentukan lain. Hal ini dimaksudkan agar terjaganya otentisitas dan kerahasiaan suatu akta.²

Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, salah satu kewajiban Notaris adalah membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi-saksi, dan Notaris.

Akta otentik mempunyai tiga macam pembuktian seperti yang diutarakan Retnowulan dan Oeripkartawinata, yaitu:³

- 1) Kekuatan pembuktian formil. Membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
- 2) Kekuatan pembuktian materiil. Membuktikan antara para pihak, bahwa benarbenar peristiwa tersebut dala akta itu telah terjadi.
- 3) Kekuatan mengikat. Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal yang ditentukan dalam akta, mereka bertemu dengan pejabat publik dan menjelaskan ketentuan-ketentuan dokumen tersebut, dinyatakan bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian karena menyangkut pihak ketiga.

Dalam prakteknya ditemukan adanya akta notaris yang cacat yuridis.

Disini timbul kekaburan norma tentang bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta yang mengandung cacat hukum. Oleh karena itu sebuah tindakan

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kedelapan, (Bandung: Mandar maju, 1997), hal. 49.

 $^{^2}$ Http://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/otentisitas-suatu-akta-otentik/, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022

atas dasar kelalaian atau kesalahan seorang Notaris dalam menjalankan profesinya dapat disebut dengan sebuah perbuatan malpraktik. Malpraktik yang dilakukan oleh notaris baik di dalam UUJN maupun Kode Etik Notaris, tidaklah diberikan penjelasan atau pengertian secara jelas. Namun ruang lingkup malpraktik yang dilakukan oleh notaris mencakup bentuk-bentuk pengingkaran atau penyimpangan atau kurangnya kemampuan dari tugas dan tanggung jawab notaris, baik karena kesalahan atau kecerobohan mereka sendiri, yang mana mereka berkewajiban untuk melakukan tanggung jawab profesional, atau melalui kepercayaan.⁴

Dalam merumuskan suatu akta Notaris agar tidak terjadinya penyimpangan yaitu dengan memperhatikan bentuk atau kerangka dari suatu akta Notaris, yang sebagaimana termuat dalam Pasal 38 UUJN, yaitu setiap akta Notaris terdiri atas Awal akta, atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta.⁵

Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 84 UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak mengatur dengan tegas mengenai jenis akta Notaris macam apa yang tidak mempuyai kekuatan hukum mengikat atau yang menjadi bukti dibawah tangan saja. Batasan yang tidak jelas tersebut memiliki pengertian dan akibat hukum yang alternatif, dimana untuk batalnya suatu akta menjadi batal demi hukum atau menjadi akta di bawah tangan.

⁴ Liliana Tedjosaputro, *Malpraktik Notaris dan Hukum Pidana*, (Semarang: CV Agung,

⁵ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dari segi teoritis dan praktis, yang harus dimiliki oleh seorang Notaris untuk menjalankan tugasnya adalah kehati-hatian, kecermatan, dan kejujuran, yang mutlak diperlukan untuk jabatan Notaris.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus berprilaku sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, agar tidak melanggar ketentuan tersebut, Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris, yaitu suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Badan ini dibentuk oleh Menteri guna mendelegasikan kewajibannya untuk mengawasi dan membina Notaris dalam menjalankan Jabatannya.

Apabila aspek ini terabaikan dalam pembuatan suatu akta, maka dapat berakibat langsung maupun tidak langsung kepada suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara administratif (Pasal 85 UUJN) dan bisa berupa pelanggaran perdata (Pasal 84 UUJN) bahkan perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana. Hal mana pertanggungjawaban Notaris dalam bidang pidana dari aspek praktik peradilan pada hakekatnya meliputi 3 (tiga) pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban selaku terdakwa, pertanggungjawaban selaku saksi, dan pertanggungjawaban sebagai tenaga ahli dalam hal keterangan ahli yaitu seputar tentang kerahasiaan suatu akta yang tidak mungkin diungkapkan dalam persidangan maka lebih baik Notaris minta dibebaskan pemberian keterangan seputar kerahasiaan akta tesebut berdasarkan ketentuan Pasal 170 KUHAP.

Notaris tidak hanya akan merugikan kepentingan masyarakat luas, tetapi juga akan merugikan nama baik Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang merupakan

organisasi profesinya, apabila dalam menjalankan tugasnya tidak dilandasi dengan integritas moral, martabat, dan etika profesi. Meskipun notaris dalam jabatannya memiliki kemampuan profesional yang tinggi.

Malpraktik Notaris ini secara tidak langsung merupakan pengkhianatan amanat jabatan seorang notaris yang dipayungi oleh Hukum, sehingga jabatan notaris merupakan jabatan hukum yang diberikan Negara untuk melindungi masyarakat agar tidak terjerat oleh Hukum karena suatu tindakan yang inprosedural.

Dalam hal ini penulis melakukan studi kasus terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor: 11/PTS/MPWN/PROV/JABAR/V2014 yang diajukan banding oleh Sdr. Ruldey R. Sumbayak, dalam hal ini dapat diketahui bahwa Sdri. Elly Heryati, S.H., Notaris kabupaten Sukabumi yang melakukan tindakan yang tidak jujur dan mengeluarkan salinan akta tidak berdasarkan minuta akta yang melanggar Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Sdri. Elly Hertati, S.H. telah mengeluarkan salinan minuta akta Perjanjian Kredit Nomor 67, tanggal 08 April 2010 yang mana terdapat unsur pidana yang wajib diketahui oleh Majelis Pengawas Notaris. Namun Majelis Pengawas wilayah Notaris Propinsi Jawa Barat tidak memberitahukan dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan Sdri. Elly Hertati, S.H., kepada Majelis Pengawas Notaris.

Bahwa pada Copy Minuta akta dan copy salinan akta Perjanjian Kredit tersebut yaitu: pada bagian akhir aktanya tercantum kata-kata "dilangsungkan dengan 2 (dua) coretan" tapi kenyataannya dalam minuta akta ada 3 (tiga) coretan dan 2 (dua) tambahan, dan ada beberapa kata atau kalimat dari copy salinan akta Perjanjian Kredit tersebut tidak sama bunyinya dengan copy minuta akta Perjanjian Kredit tersebut, diantaranya halam 1 tercantum pada copy minuta akta tercantum "Tuan HERRY yang dalam tindakan hukum ini bertindak sebagai Pemimpin PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT dan BANTEN Sukabumi dan dalam copy salinan pada halaman 1 berbunyi "Tuan HERRY BUCHARI yang dalam tindakan hukum ini bertindak sebagai Pemimpin PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT dan BANTEN, Tbk Cabang Sukabumi".

Hal tersebut diatas menyebabkan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris memutuskan menjatuhkan putusan Pemberhentian sementara selama 3 bulan terhadap Elly Hertati, S.H., notaris kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan dictum keempat Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 09/B/Mj. PPN/XII/2014, tanggal 23 Desembar 2014 secara formal dinyatakan bahwa Sdri. Elly Heryati, S.H., telah meninggal dunia. Dengan demikian, secara formal Sdri. Elly Heryati, S.H., Notaris Kabupaten Sukabumi tidak mungkin menjalani hukuman berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan dari jabatannya.

Bahwa sdri. Elly Heryatati, S.H., telah mengetahui dan membiarkan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) menyampaikan salinan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor: 09/B/Mj.PPN/xii/2014, tanggal 23 Desember

2014 kepada Sdr. Ruldey R. Sumbayak padahal Sdri. Elly Heryatati, S.H., nyatanyata telah mengetahui Putusan Pemeriksa Pusat Nomor: 09/B/Mj.PPN/xii/2014, tanggal 23 Desember 2014 dalam bentuk asli tidak ada.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas perlu suatu penelitian lebih lanjut terkait efektifitas terkait pertanggungjawaban Notaris, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS DALAM HAL TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA SALINAN AKTA DENGAN MINUTA AKTA".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah akibat hukum terhadap Akta Notaris terkait Salinan Akta yang berbeda dengan Minuta Akta?
- 2) Bagaimanakah pengaturan sanksi terhadap Notaris yang memberikan Salinan Akta yang berbeda dengan Minuta Akta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka maksud dan tujuan dalam penelitian ini adalah:

- Untuk menjelaskan peran Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang melakukan Malpraktik.
- Untuk menganalisis akibat hukum terhadap Notaris yang melakukan Malpraktik.

3) Untuk menjelaskan Pertanggung Jawaban Notaris yang melakukan Malpraktik secara prosedur Majelis Pengawas maupun hukum Pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi maupun memberikan faedah bagi perkembangan ilmu hukum dan bagi para mahasiswa hukum mengenai hukum perdata. Penelitian ini juga diharapkan menambah pengetahuan dalam upaya penyelesaian kasus, sekaligus dasar penyelesaian bagi semua pihak serta menjadi tambahan literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian yang terkait dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum, serta dapat berperan dalam pemikiran praktisi hukum, yaitu sebagai tambahan referensi terkait permasalahan keperdataan sekaligus untuk memperoleh gambaran penyelesaian yang lebih jelas mengenai aspek yuridis sekaligus dasar pertimbangan pihak bersengketa dalam penyelesaian kasus yang serupa.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti pembahasan materi karya tulis ini, Penulis akan menguraikan secara singkat bab demi bab guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan. Penulisan penelitian ini terbagi ke dalam 5 (lima) bab, yang memiliki sistematika sebagai berikut:

BABI: PENDAHULUAN

Dalam bab pertama penelitian ini, Penulis akan membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab kedua penelitian ini, Penulis akan menjelaskan mengenai landasan teori dan landasan konseptual terkait topik penelitian. Landasan teori akan menjadi dasar pembahasan rumusan masalah penelitian ini dan landasan konseptual berisi antara lain pengertian-pengertian yang membatasi penulisan penelitian agar tidak keluar dari topik terkait.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ketiga penelitian ini, Penulis akan membahas metode penelitian yang akan digunakan, jenis penelitian, prosedur pengumpulan bahan beserta hambatan yang dihadapi Penulis. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menemukan solusi atas masalah melalui definisi hukum yang bersumber dari pendapat ahli, teori, dan undang-undang.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan berisi pembahasan mengenai rumusan masalah penelitian beserta pemecahannya yang didasari pada peraturan perundang – undangan, teori – teori, asas – asas, maupun prinsip – prinsip hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Penulis akan memberikan kesimpulan terkait permasalahan yang telah dibahas dan saran sebagai solusi dari pemecahan masalah yang menjadi topik penelitian.

